



promoting peace, human rights and
democracy in Indonesia



Memastikan Kebebasan Menyatakan Pendapat di Tanah Papua

Permohonan Bersama Para Pemangku Kepentingan
untuk Tinjauan Periodik Universal (UPR) Republik Indonesia
Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Putaran ke-3 (Sesi ke-27)
April - Mei 2017

21 September 2016

TAPOL

www.tapol.org

info@tapol.org

+44 208 771 2904

BUK

www.bukpapua.org

buk.papua.english@gmail.com

Pendahuluan

1. Permohonan ini dibuat untuk OHCHR oleh TAPOL dan Bersatu untuk Kebenaran (BUK). TAPOL adalah LSM berbasis di Inggris yang dibentuk pada 1973 yang mempromosikan hak asasi manusia, perdamaian dan demokrasi di Indonesia. BUK adalah LSM akar rumput Tanah Papua yang didirikan di Biak pada 2008 oleh para penyintas kekerasan Tanah Papua. BUK memiliki cabang-cabang di seluruh Tanah Papua dan berupaya membangun kapasitas para korban dan kelompok korban sehingga mereka dapat mengampanyekan hak-hak mereka sendiri, dan hak-hak para keluarga mereka, khususnya terkait keadilan dan pemulihannya. Baik TAPOL maupun BUK adalah para pemangku kepentingan yang relevan berdasarkan Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 5/1 bertanggal 18 Juni 2007 yang diperkuat oleh Resolusi 16/21 bertanggal 25 Maret 2011. Informasi yang diberikan oleh TAPOL tercakup dalam ringkasan permohonan para pemangku kepentingan untuk peninjauan putaran pertama mengenai Indonesia pada April 2008, dan peninjauan putaran kedua pada Mei 2012.

2. Fokus utama dari permohonan ini adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dan penggunaan pasal makar di wilayah konflik di Tanah Papua.¹

Metodologi

3. Informasi di dalam permohonan ini berdasarkan pada riset dan aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh TAPOL, BUK, dan Papuans Behind Bars (PBB, Orang Papua Di Balik Jeruji) sejak 2012. PBB adalah proyek kolaborasi yang diprakarsai oleh kelompok masyarakat sipil Tanah Papua. Organisasi itu adalah prakarsa akar rumput dan mewakili sebuah kolaborasi besar antara para pengacara, kelompok hak asasi manusia, kelompok adat, aktivis, jurnalis dan individu di Tanah Papua, serta LSM dan kelompok solidaritas berbasis di Jakarta maupun internasional. Selain itu, materi, data dan analisis lebih lanjut telah disiapkan oleh para mitra dan kontak jejaring TAPOL yang berada di Tanah Papua.

Isu Prioritas: Kebebasan Untuk menyatakan pendapat dan penggunaan pasal makar di Tanah Papua

4. Permohonan ini menyoroti pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat yang meliputi penghukuman terhadap individu-individu atas aktivitas politik secara damai, terutama di Tanah Papua. Ia mempertanyakan praktik umum yang menuntut para individu tersebut dengan tuduhan makar berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan memanfaatkan penelitian tertentu yang dilakukan oleh TAPOL, PBB, dan mitra-mitra lainnya menyangkut berbagai macam isu kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk penahanan sewenang-wenang dan penangkapan bernuansa politik. Pasal 106 dan 110 KUHP telah berulang kali digunakan untuk mengkriminalkan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat yang dilindungi secara internasional, dan diidentifikasi oleh rekomendasi 109.32 dan 109.33 selama peninjauan putaran kedua. Pemerintah Indonesia tidak mendukung rekomendasi-rekomendasi ini.²

¹Di dalam versi bahasa Indonesia dari permohonan ini, istilah 'West Papua', yang mengacu pada provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia sebagai satu wilayah, diterjemahkan menjadi 'Tanah Papua'. Istilah "provinsi Papua" atau "provinsi Papua Barat" akan digunakan jika mengacu pada provinsi ini secara spesifik.

²109.32. Akhiri penuntutan berdasarkan Pasal 106 dan 110 UU hukum pidana Anda untuk melaksanakan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat yang dilindungi secara internasional, dan mengevaluasi kembali vonis dan hukuman terhadap para individu yang dituntut karena tindakan-tindakan itu (Amerika Serikat); Sumber posisi: A/HRC/21/7 - Paragraf 109 & A/HRC/21/7/Add.1 - Paragraf 6.13

5. Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah sebuah isu prioritas karena ia merupakan instrumen mendasar bagi promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia lainnya. Terkait dengan Tanah Papua, kebebasan untuk menyatakan pendapat dibutuhkan agar dapat menciptakan kondisi di mana masalah-masalah politik dari wilayah itu dapat diselesaikan secara damai dan adil. Kriminalisasi terhadap kebebasan untuk menyatakan pendapat juga membatasi kemampuan para pembela hak asasi manusia untuk melakukan kerja vital mereka dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia.

6. Kewajiban Indonesia secara internasional dan nasional untuk menjunjung kebebasan untuk menyatakan pendapat

Kewajiban Indonesia untuk mematuhi standar internasional tentang kebebasan untuk menyatakan pendapat muncul dari tindakan akses pada 2006 terhadap Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, di mana Pasal 19 menyangkut kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kewajiban ini dimasukkan ke dalam hukum Indonesia melalui Pasal 67 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

'Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.'

7. Kebebasan untuk menyatakan pendapat selanjutnya dijamin oleh Pasal 28(E)(3) dari konstitusi Indonesia:

'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.'

8. Dan oleh Pasal 23 dan 25 dari UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 23

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memastikan Kebebasan untuk Menyatakan Pendapat

9. Isu kebebasan untuk menyatakan pendapat yang terkait dengan aktivitas politik diangkat oleh beberapa negara selama peninjauan putaran kedua. Di antaranya, Australia merekomendasikan agar pemerintah Indonesia "Mengintensifkan upayanya untuk menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk pendapat politik, dan kebebasan menjalankan keyakinan agama seseorang, bagi seluruh warga negaranya, termasuk dengan memastikan perlindungan negara yang efektif bagi kaum minoritas."³ Meskipun pemerintah Indonesia mendukung rekomendasi ini, dalam kasus Tanah Papua, ruang bagi kebebasan untuk menyatakan pendapat dan opini masih sangat dibatasi. Bukti di bawah ini diberikan dan diperoleh dari pemantauan dan penelusuran berbagai peristiwa, kekerasan, dan skala penangkapan bernuansa politik dan kriminalisasi dalam melaksanakan hak-hak yang dijamin berdasarkan kewajiban Indonesia secara nasional dan internasional.

10. Mayoritas penangkapan bernuansa politik⁴ di Tanah Papua dari 2012 hingga 2014 adalah terkait dengan partisipasi dalam demonstrasi atau jenis kegiatan politik secara damai lainnya. Tahun 2013 patut dicatat

³108.113 Mengintensifkan upayanya untuk menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk pendapat politik, dan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama seseorang, bagi seluruh warga negaranya, termasuk dengan memastikan perlindungan Negara yang efektif bagi kaum minoritas (Australia); **Sumber posisi:** A/HRC/21/7 - Paragraf 108

⁴Menurut *Papuans Behind Bars*, penangkapan bernuansa politik didefinisikan di sini sebagai penangkapan yang tampak memiliki motivasi politik, dan dapat mencakup penangkapan yang terjadi dalam konteks politik seperti demonstrasi atau tempat-tempat yang digunakan oleh organisasi dan masyarakat yang aktif secara politik; penangkapan orang-orang yang aktif secara politik atau sanak saudara mereka; penangkapan orang-orang karena tuduhan afiliasi politik mereka;

secara khusus selama periode tiga tahun ini karena jumlah penangkapan sewenang-wenang yang tercatat meningkat menjadi 548.⁵ Dari angka ini, sedikitnya 472 orang (86%) dari para tahanan politik ditangkap karena berpartisipasi dalam demonstrasi damai, aksi jalan kaki atau rapat akbar.⁶

11. Pada 2015, sedikitnya 1.083 orang ditangkap secara sewenang-wenang. Saat itu, itulah angka penangkapan sewenang-wenang tertinggi dalam setahun sejak PBB mulai menelusuri isu ini, dan hampir tiga kali lipat jumlah penangkapan yang tercatat pada 2014. Lebih dari setengah jumlah keseluruhan penangkapan dilakukan selama tanggal-tanggal peringatan pada 1 Mei dan 1 Desember. Sedikitnya 264 orang ditahan karena memperingati tanggal 1 Mei sedangkan 355 orang ditahan karena aktivitas-aktivitas tanggal 1 Desember.⁷ Sedikitnya 22 demonstrasi dibubarkan atau dilarang dengan jumlah keseluruhan 873 orang, atau 80% dari jumlah keseluruhan tahanan pada 2015, ditangkap karena mereka merencanakan atau ikut serta dalam demonstrasi damai. Ini adalah peningkatan 374% dari angka 2014, di mana 184 orang Papua ditangkap secara sewenang-wenang karena keterlibatan mereka dalam demonstrasi. Data menunjukkan bahwa sejak 2012 keikutsertaan dalam demonstrasi damai merupakan mayoritas penangkapan sewenang-wenang terhadap orang Papua di seluruh Indonesia.⁸

12. Dari Januari hingga Juni 2016, telah ada 4.462 penangkapan bernuansa politik yang terdokumentasi di Tanah Papua. Semua 1.168 orang yang ditangkap sebagai bagian dari demonstrasi 15 Juni di seluruh Papua dilaporkan dilepaskan, yang menunjukkan bahwa taktik-taktik pembubaran dan penangkapan sewenang-wenang yang didukung pihak keamanan dimotivasi oleh tujuan untuk mencegah warga negara Indonesia dari melaksanakan hak-haknya atas kebebasan untuk menyatakan pendapat dan beropini politik.⁹

13. Dari 2012-2014, jumlah kasus penyiksaan yang tercatat kian meningkat. Pada 2013, jumlah tercatat kasus penyiksaan dalam penangkapan dan dalam tahanan meningkat sebanyak 57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (dari 19 kasus pada 2012 menjadi 30 kasus pada 2013). Situasi ini memburuk pada 2014, dengan angka lebih dari dua kali lipat, dari 30 menjadi 66 kasus, dan lebih banyak lagi tahanan yang disiksa karena keterlibatan mereka dalam aktivitas dan/atau demonstrasi damai.¹⁰ Pada 2015, jumlah kasus perlakuan buruk terhadap tahanan lebih dari 4,5 kali lipat meningkat daripada tahun 2014, di mana hal ini bisa dijelaskan sebagian karena peningkatan besar dalam jumlah penangkapan.¹¹ Semakin sering

penangkapan karena aktivitas politik seperti menaikkan bendera atau terlibat dalam aktivitas perlawanan sipil, penangkapan massal, dan penangkapan bermotif politik berdasarkan dakwaan kriminal yang dimanipulasi.

⁵ Papuans Behind Bars (2014) 'Penangkapan Bernuansa Politik di Papua Barat, 2012-2014 (Briefing Paper)', <http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/01/PBB-Briefing-Paper-IN.pdf> (diakses 19 September 2016) hal.5

⁶ Papuans Behind Bars (2014) 'Penangkapan Bernuansa Politik di Papua Barat, 2012-2014 (Briefing Paper)', <http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/01/PBB-Briefing-Paper-IN.pdf> (diakses 19 September 2016) hal.5

⁷ Papuans Behind Bars (2015) 'Aksi Protes Makin Meninggi, Penangkapan Makin Meningkat: Melihat Situasi di Papua tahun 2015', http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/08/2015-Aksi-Protes-makin-meninggi.ID_.screen.pdf (diakses 19 September 2016) hal.10

⁸ *ibid*, hal.10

⁹ Papuans Behind Bars (2016) Info terkini kuartal kedua (menyusul)

¹⁰ Papuans Behind Bars (2014) 'Penangkapan Bernuansa Politik di Papua Barat, 2012-2014 (Briefing Paper)', <http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/01/PBB-Briefing-Paper-IN.pdf> (diakses 19 September 2016) hal.9

¹¹ Papuans Behind Bars (2015) 'Aksi Protes Makin Meninggi, Penangkapan Makin Meningkat: Melihat Situasi di Papua tahun 2015', http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/08/2015-Aksi-Protes-makin-meninggi.ID_.screen.pdf (diakses 19 September 2016) hal.5

penggunaan penyiksaan menunjukkan semakin besar keinginan pihak keamanan untuk membungkam protes politik dengan segala cara.¹²

14. Jumlah masyarakat yang ditahan karena aktivitas politik meningkat secara tetap dari 25 pada 2012, menjadi 32 pada 2013 dan 62 pada 2014. Aktivitas politik itu meliputi keterlibatan dalam kelompok atau lembaga masyarakat sipil Tanah Papua seperti Parlemen Rakyat Daerah (PRD) atau KNPB, melakukan kerja hak asasi manusia,¹³ atau menyampaikan pendapat politik yang berbeda.¹⁴

15. Orang Papua yang ditangkap karena dicurigai memiliki afiliasi dengan kelompok prokemerdekaan, misalnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) seringkali adalah penduduk desa yang tinggal di wilayah terpencil di mana kelompok prokemerdekaan yang bersenjata diperkirakan aktif bekerja.¹⁵ Orang Papua yang dituduh mendukung atau bersimpati terhadap kelompok prokemerdekaan bersenjata seringkali menghadapi tuduhan semacam itu tanpa bukti apapun. Misalnya, pada Desember 2012, seorang petani di Timika ditahan dan disiksa semalaman karena dituduh menanam tanaman pangan untuk OPM.¹⁶

16. Penggunaan dan kepemilikan bendera Bintang Kejora, simbol nasionalisme dan kesatuan budaya Papua, terus dijadikan sebagai dasar untuk penangkapan, interogasi, dan intimidasi. Pada 2012, 23 orang ditangkap karena menaikkan atau memiliki bendera, simbol atau atribut Bintang Kejora. Pada 2013, ini meningkat menjadi 26 kasus penangkapan terkait Bintang Kejora. Pada 2014, 25 orang ditangkap karena ikut serta dalam sebuah demonstrasi di Timika yang menonjolkan penggunaan dan pengibaran bendera beserta atribut Bintang Kejora.¹⁷ Pada 2015, sedikitnya tercatat lima kasus semacam itu. Dalam salah satu kasus itu, seorang anak laki-laki berumur 15 tahun di Sorong diinterogasi dan diancam oleh aparat kepolisian karena memakai kaus dengan gambar Bintang Kejora dan slogan bertuliskan “Bebaskan Papua Barat.”¹⁸

17. Pihak berwenang di Indonesia juga telah menyampaikan kekhawatirannya terhadap simbol-simbol dan atribut-atribut lain yang baru-baru ini diadopsi oleh kelompok masyarakat sipil Papua. Ini meliputi penggunaan simbol dan bendera terkait Melanesia. Pada Desember 2013, dua laki-laki ditangkap di Sarmi, provinsi Papua, terkait dengan kepemilikan bendera 16 bintang Melanesia. Mengingat fokus baru-baru ini

¹² Papuans Behind Bars (2014) ‘Penangkapan Bernuansa Politik di Papua Barat, 2012-2014 (Briefing Paper)’, <http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/01/PBB-Briefing-Paper-IN.pdf> (diakses 19 September 2016) hal.10

¹³ Pada Desember 2012, Andinus Karoba ditembak saat ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara 22 bulan berdasarkan dakwaan palsu mengenai pencurian. Laporan-laporan dari berbagai sumber hak asasi manusia lokal menyatakan bahwa dia dijadikan sasaran karena kerjanya sebagai penyelidik hak asasi manusia pada Dewan Masyarakat Adat Koteka, Demmak

¹⁴ Papuans Behind Bars (2014) ‘Penangkapan Bernuansa Politik di Papua Barat, 2012-2014 (Briefing Paper)’, <http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/01/PBB-Briefing-Paper-IN.pdf> (diakses 19 September 2016) hal.5

¹⁵ Dalam kasus Sasawa pada Februari 2014, tujuh tahanan disiksa saat penangkapan dan dipaksa mengaku terlibat dengan kelompok bersenjata TNPB (Tentara Nasional Papua Barat). Pada November 2014, mereka dihukum penjara selama 3,5 tahun. Papuans Behind Bars (2014) ‘Penangkapan Bernuansa Politik di Papua Barat, 2012-2014 (Briefing Paper)’, <http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/01/PBB-Briefing-Paper-IN.pdf> (diakses 19 September 2016) hal.6

¹⁶ Papuans Behind Bars (2014) ‘Penangkapan Bernuansa Politik di Papua Barat, 2012-2014 (Briefing Paper)’, <http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/01/PBB-Briefing-Paper-IN.pdf> (diakses 19 September 2016) hal.6

¹⁷ Papuans Behind Bars (2014) ‘Penangkapan Bernuansa Politik di Papua Barat, 2012-2014 (Briefing Paper)’, <http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/01/PBB-Briefing-Paper-IN.pdf> (diakses 19 September 2016) hal.8

¹⁸ Papuans Behind Bars, Info terkini Oktober/November 2015. <http://www.papuansbehindbars.org/?p=3587> (diakses 20 September 2016)

dari Melanesian Spearhead Group di Tanah Papua, ada kekhawatiran bahwa pihak berwenang akan terus menysar penggunaan atribut-atribut lainnya yang terkait dengan identitas Melanesia.¹⁹

Rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia untuk memastikan kebebasan untuk menyatakan pendapat

18. Patuhi kewajiban internasional dan nasional untuk menghormati hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat dan harus mengakui bahwa penggunaan pasal makar untuk menghukum aktivitas politik yang damai adalah sebuah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban itu.
19. Evaluasi dan tinjau kembali pengelolaan operasi keamanan di Papua, termasuk meninjau kembali struktur di dalam pihak keamanan untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.
20. Sikapi pertanyaan bagaimana pemerintah Indonesia akan memastikan pemenuhan kebebasan untuk menyatakan pendapat secara penuh terkait dengan aktivitas politik yang sah di Tanah Papua;
21. Berikan akses bebas dan tak terbatas bagi seluruh Pelapor Khusus PBB yang ingin mengunjungi dan melaporkan mengenai Tanah Papua. Pemerintah Indonesia selanjutnya harus menyampaikan undangan bagi mekanisme dan prosedur khusus PBB yang relevan untuk mengunjungi Indonesia dan Tanah Papua, termasuk Mr. David Kaye, Pelapor Khusus untuk Kebebasan untuk menyatakan pendapat, serta Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang, Pelapor Khusus untuk Situasi Pembela Hak Asasi Manusia, dan Pelapor Khusus untuk hak-hak masyarakat adat.
22. Perintahkan pembebasan tanpa syarat bagi seluruh tahanan politik Papua sebagai bagian dari kebijakan komprehensif untuk mengakhiri penghukuman terhadap pendapat dan perkumpulan yang bebas, dan menghapus semua catatan kriminal yang terkait dengannya.
23. Cabut Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah no. 77/2007 tentang Lambang Daerah yang melarang tampilan dari bendera atau logo separatis, atau ubah agar sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
24. Indonesia harus terus memperkuat penegakan hukum di Tanah Papua dengan mengakhiri impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh personel keamanan agar sesuai dengan komitmen yang dibuatnya kepada HRC pada saat Tinjauan Periodik Universal putaran pertama dan kedua.
25. Demi kepentingan perdamaian dan rekonsiliasi, Indonesia harus meminta maaf kepada masyarakat Papua terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di bawah pemerintahannya.

Penggunaan pasal makar di Tanah Papua

26. Pemerintah Indonesia mendukung rekomendasi Jerman pada putaran kedua:

Memastikan bahwa ketentuan di dalam KUHP, seperti pasal 106 dan 110 tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berbicara²⁰

27. Tanggapan pemerintah Indonesia terhadap rekomendasi Amerika Serikat²¹ dan Kanada²² menyoroti ketidaksesuaian yang sangat besar terkait dengan menghormati hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat dan protes secara damai:

¹⁹ Papuans Behind Bars (2014) 'Penangkapan Bernuansa Politik di Papua Barat, 2012-2014 (Briefing Paper)', <http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/01/PBB-Briefing-Paper-IN.pdf> (diakses 19 September 2016) hal.9

²⁰ 108.116 Memastikan bahwa ketentuan di dalam KUHP, seperti pasal 106 dan 110 tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berbicara (Jerman); **Sumber posisi:** A/HRC/21/7 - Paragraf 108 (didukung)

Pemerintah Indonesia meyakini betapa pentingnya perlindungan terhadap mereka yang bekerja dalam mendorong dan melindungi hak-hak asasi manusia termasuk aktivis hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan nasional saat ini beserta iklim keterbukaan secara umum yang didukung oleh kebebasan pers memberikan secara layak perlindungan tersebut. ... Pemerintah selanjutnya terus meninjau kembali dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang secara potensial memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan dari hak setiap orang atas kebebasan untuk menyatakan pendapat.²³

28. Tuduhan makar diperkenalkan ke dalam hukum Indonesia sebagai bagian dari KUHP yang mulai berlaku di bawah pemerintahan kolonial Belanda di awal abad kedua puluh. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru di bawah mantan presiden Suharto, Indonesia telah melakukan upaya yang patut dipuji untuk menghapus legislasi masa kolonial dan Orde Baru yang represif dari peraturan perundang-undangannya. UU Anti Subversi tahun 1969 dicabut pada 1999 sedangkan pasal penyebaran kebencian yang terkenal itu (154 dan 155 di KUHP) dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia pada 2007. Namun, Indonesia sejauh ini gagal menyelesaikan peninjauan kembali terhadap KUHP tersebut.

29. Aktor-aktor masyarakat sipil Tanah Papua secara berkala ditangkap dan ditahan karena aksi-aksi damai, seperti menaikkan bendera Bintang Kejora orang Papua atau menghadiri demonstrasi dan acara publik yang terkait dengan nasionalisme masyarakat Papua. Mereka seringkali didakwa makar dan, jika dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 106, menghadapi hukuman penjara hingga dua puluh tahun atau seumur hidup. Berdasarkan data yang dicatat oleh TAPOL, saat ini sedikitnya ada 17 orang Papua di penjara yang sedang menunggu proses pengadilan atau menjalani masa hukuman karena makar dan tuduhan-tuduhan yang terkait, di mana tiga di antaranya terjadi pada 2016.²⁴

30. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan dari para aktivis lokal, tampaknya praktik penuntutan para aktivis Papua dengan pasal makar menjadi lazim hanya setelah pencabutan UU Anti Subversi. Ini mengesankan bahwa pihak berwenang sekadar menggunakan cara yang berbeda untuk menghukum ekspresi yang bebas di Tanah Papua.

31. Dari 2012 hingga 2014, pasal makar terus digunakan untuk menindas ekspresi yang bebas di Papua. Sepanjang periode tiga tahun ini, dakwaan makar (Pasal 106) atau konspirasi untuk melakukan makar (Pasal 110) adalah dakwaan yang paling sering digunakan terhadap para tahanan politik. Pada 2012, ada 27 kasus makar, menurun sedikit menjadi 25 kasus pada 2013 dan meningkat menjadi 31 kasus pada 2014.²⁵

Rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia mengenai penggunaan pasal makar di Tanah Papua

32. Agar mendukung posisi pada putaran kedua UPR dari Amerika Serikat (109.32) dan Kanada (109.33),

33. Indonesia secepatnya harus mengakhiri praktik penuntutan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas politik nirkekerasan dengan tuduhan kejahatan seperti makar berdasarkan Pasal 106.

²¹109.32. Akhiri penuntutan berdasarkan Pasal 106 dan 110 UU hukum pidana Anda untuk melaksanakan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat yang dilindungi secara internasional, dan mengevaluasi kembali vonis dan hukuman terhadap para individu yang dituntut karena tindakan-tindakan itu (Amerika Serikat); **Sumber posisi:** A/HRC/21/7 - Paragraf 109 & A/HRC/21/7/Add.1 - Paragraf 6.13 (dicatat)

²²109.33 Ambil langkah-langkah, khususnya di Tanah Papua, untuk meningkatkan perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia dari stigmatisasi, intimidasi dan serangan, dan untuk memastikan penghormatan terhadap kebebasan untuk menyatakan pendapat dan protes secara damai, termasuk melalui sebuah tinjauan mengenai regulasi yang dapat digunakan untuk membatasi ekspresi politik, khususnya Pasal 106 dan 110 dari KUHP, dan pembebasan terhadap mereka yang ditahan semata-mata karena aktivitas politik secara damai (Kanada)

Source of position: A/HRC/21/7 - Paragraf 109 & A/HRC/21/7/Add.1 - Paragraf 6.13 (dicatat)

²³ Sumber posisi: A/HRC/21/7 - Paragraf 6.13

²⁴ Papuans Behind Bars (2016) Info terkini kuartal kedua (menyusul)

²⁵ Papuans Behind Bars (2014) 'Penangkapan Bernuansa Politik di Papua Barat, 2012-2014 (Briefing Paper)', <http://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2016/01/PBB-Briefing-Paper-IN.pdf> (diakses 19 September 2016) hal.7

34. Pemerintah Indonesia harus mematuhi kewajiban internasional dan nasionalnya untuk menghormati hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat dan harus mengakui bahwa penggunaan pasal makar untuk menghukum aktivitas politik secara damai adalah sebuah pelanggaran dari kewajiban-kewajiban tersebut.

21 September 2016